

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
PENCAMPURAN BUAH PALA DENGAN CARA  
DIPANGGANG DAN DIJEMUR**

**(Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tangamus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**IKE WULAN OKTAVIANA**

**NPM : 1521030360**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
PENCAMPURAN BUAH PALA DENGAN CARA  
DIPANGGANG DAN DIJEMUR**

**(Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tangamus)**


**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**IKE WULAN OKTAVIANA**

**NPM : 1521030360**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing 1 : Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing 2 : Drs. H. Zikri, M. Sos.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Buah pala merupakan salah satu penghasilan dari sebagian petani di Pekon Wonoharjo, sehingga pala menjadi objek jual beli. Buah pala yang berkualitas baik yaitu dengan cara dikeringkan dengan dijemur menggunakan panas sinar matahari, sedangkan sebagian petani ada yang melakukan dengan cara dipanggang. Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Pekon Wonoharjo tersebut tidak baik untuk diikuti, karena sebagian petani mencampurkan buah pala yang dipanggang dengan dijemur kedalam satu karung yang akan dijualnya kepada pengepul. Sedangkan kualitas dari buah pala berbeda, buah pala yang dipanggang menghasilkan minyak atsiri 8% jika dijemur minyak atsiri 10% , dari kualitas buah pala akan menentukan harga ketika dijemur akan lebih mahal dari pada di panggang. Alasan sebagian petani menjual buah pala dengan cara dipanggang karena ingin cepat untuk mendapatkan keuntungan lebih, karena dengan cara dipanggang tidak membutuhkan waktu yang lama dengan 3-4 hari sudah kering. Berbeda dengan buah pala yang dijemur, lebih memerlukan waktu yang lama kurang lebih satu minggu tergantung cuaca. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus? dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Desa Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data yang terkumpul menggunakan teknik berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo, dalam penjualan pengepul akan menjual kembali buah pala kepada pihak penyuling. Penetapan harga penjualan ditetapkan sesuai dengan kualitas buah pala. Buah pala yang dijemur berkisar seharga Rp.50.000/kg, sedangkan buah pala dengan cara dipanggang mengalami penurunan berkisar Rp.25.000/kg. Dari persoalan yang terjadi di penyulingan, maka pihak pengepul baru menyadari bahwasanya ada sebagian petani yang berbuat curang, akibatnya pengepul merasa dirugikan. Menurut tinjauan hukum Islam jual beli pencampuran buah pala tidak sah hukumnya, karena adanya unsur penipuan dalam objek yang diperjual belikan sehingga merugikan salah satu pihak dan jual beli ini termasuk jual beli yang bathil yang dilarang dalam Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ike Wulan Oktaviana

Npm : 1521030360

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur (Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” adalah benar – benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,



Ike WulanOktaviana

1521030360

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
PENCAMPURAN BUAH PALA DENGAN CARA  
DIPANGGANG DAN DIJEMUR (Studi di Pekon Wonoharjo  
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**

**Nama : Ike Wulan Oktaviana**

**NPM : 1521030360**

**Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqaoah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Zikri, M. Sos.**

**NIP. 197208262003121002**

**NIP. 196808271994031004**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
PENCAMPURAN BUAH PALA DENGAN CARA DIPANGGANG DAN  
DIJEMUR (Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten  
Tanggamus)** Disusun oleh **Ike Wulan Oktaviana NPM :1521030360**, Jurusan:  
**Muamalah** Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN  
Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 30 Desember 2019.**

**TIM DEWAN PENGUJI**


**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

  
(.....)


**Sekretaris : Muslim, M.H.I.**

  
(.....)


**Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

  
(.....)

**Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Sos.**

  
(.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah: 168)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Dapartemen Ama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.25.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah SWT serta pertolonganNya, maka skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Tercinta Sujiman dan Ibunda tercinta Karsiem yang menjadi penyemangatku dan yang sangat aku banggakan yang sudah melahirkanku, dan membesarkanku, terima kasih atas semua kasih sayang dan yang selalu senantiasa mendo'akan dalam setiap do'a-do'anya, menasehati, dan selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah, selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk pengorbanan dan kebahagiaan yang selalu tcurahkan demi keberhasilan anaknya.
2. Paman dan bibi, beserta sepupu, dan keponakan yang selama ini sudah mendo'akan, memberi motivasi dan dukungan hingga bisa menyelesaikan study ini.
3. Kakek dan nenek, dan seluruh segenap keluarga besar dari bapak maupun ibu saya, yang telah memberikan dukungan serta memberikan motivasi untuk saya agar selalu semangat dalam kuliah sehingga saya mampu menyelesaikan study ini.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ike Wulan Oktaviana dilahirkan di Wonoharjo pada tanggal 21 Oktober 1996, anak pertama pasangan Bapak Sujiman dan Ibu Karsiem. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Darmawanita Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, masuk pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2003. Sekolah Dasar Negeri 1 Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, masuk pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, masuk pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, masuk pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) pada Fakultas Syariah, masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2019.

Bandar Lampung, Desember 2019  
Yang membuat,

Ike Wulan Oktaviana  
Npm 1521030360

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu Pengetahuan, Kesehatan, dan Petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur” (Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwa, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .
4. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zikri, M. Sos. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan Ilmu-ilmunya dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Desa Wonoharjo dan kepada seluruh masyarakat Wonoharjo beserta staf dan kepada petani, pengepul, penyuling buah pala yang telah memberikan bantuan kepada saya dalam mengumpulkan data penelitian ini.
8. Guru-guruku tercinta dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengeahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
9. Keluarga tercinta Ibu, Bapak, serta keluarga besar saya paman, bibi, nenek sepupu, dan ponakan yang telah menunjang, dan mendo'akan saya sehingga saya berhasil menempuh pendidikan strata satu dalam jurusan Mu'amalah fakultas Syariah.
10. Orang-orang yang selalu memberi semangat dan dukungan Tomi Iskandar, Dedeh Bela Marisa, Yunita Khoirunnisa, Fisti Purniasari, Sella Rika Lystia dan Anas Prayogi.
11. Sahabat-sahabatku, Desi Ratnasari, Leni Sugiarti, Maya Yusenta ,Ayu Liana, Kristina Hariningsih, Rimbi Fadila Tunnisa, Hartini, Destika Dita Rahayu, Yulia Rosa, Siti Rodiah, Yulia Sari, Devi Apriyanti, Akbar Kurniawan yang

kusayangi yang telah memberikan semangat, motivasi dan memberikan dukungan selama ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan muamalah F yang kusayangi yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

13. Teman-teman KKN kelompok 103.

14. Almamater tercinta kampus Hijau UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca, Amin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,

Ike Wulan Oktaviana  
1521030360

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikan Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II Landasan Teori**

A. Kajian Teori	
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	17
a. Pengertian Jual Beli .....	17
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
d. Macam-macam Jual Beli.....	41
e. Khیار dalam Jual Beli .....	50
f. Batal dan Berakhirnya Jual Beli .....	52
g. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli.....	53
2. Buah Pala.....	54
a. Pengertian Buah Pala .....	54
b. Manfaat Buah Pala.....	55
c. Jenis-jenis Buah Pala .....	58
B. Tinjauan Pustaka.....	59

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.....	61
B. Pelaksanaam Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur di Pekon Wonoharjo	

KecamatanSumberejoKabupatenTanggamus ..... 70

**BAB IV ANALISIS DATA**

- A. PraktikJualBeliPencampuranBuah Pala Dengan Cara DipanggangdanDijemur diPekonWonoharjoKecamatan SumberejoKabupatenTanggamus ..... 78
- B. TinjauanHukum Islam TentangJualBeliPencampuran BuahPalaDengan Cara DipanggangdanDijemur di Pekon WonoharjoKecamatanSumberejoKabupatenTanggamus ..... 81

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....86
- B. Rekomendasi .....88

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Pekon Wonoharjo .....	63
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Pekon Wonoharjo .....	64
Tabel 3 Mata Pencaharian Penduduk di Pekon Wonoharjo.....	65
Tabel 4 Pola Penggunaan Tanah di Pekon Wonoharjo.....	66
Tabel 5 Jumlah Hewan Ternak di Pekon Wonoharjo .....	67
Tabel 6 Sarana dan Prasarana di Desa Gayau .....	68
Tabel 7 Pembagian Wilayah di Desa Gayau.....	69
Tabel 8 Keadaan Keagamaan Masyarakat di Pekon Wonoharjo .....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul proposal ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul, sebab judul merupakan kerangka awal guna memperoleh gambaran yang jelas. Tentang istilah yang terkait judul ini dengan penegasan tersebut diharapkan tidak adanya kesalahan pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang Dan Dijemur (Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”**. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul yang diajukan tersebut, maka akan diuraikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, antara lain:

1. Tinjauan ialah “hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) atau perbuatan meninjau”.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam menurut menurut ulama ushul fiqh adalah “ aturan aturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang sudah dibebankan hukum seperti

---

<sup>1</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.



orang yang cakap hukum bertanggung jawab, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya”.<sup>2</sup> Pengertian dari hukum Islam disini adalah hukum bisnis syari’ah (*Fiqih Muamalah*), dimana hukum bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara diperoleh dan mendapatkan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis yaitu harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan syar’i (aturan-aturan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis).<sup>3</sup>

3. Praktik adalah Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, Pelaksanaan pekerjaan, Perbuatan menerapkan teori.<sup>4</sup>
4. Jual Beli berasal dari kata dari *Bai’* berarti perdagangan sesuatu dengan sesuatu (yang lain), dan al-tijarah yang berarti pedagang. Dan bisa diartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (Hukum Islam).<sup>5</sup>
5. Buah Pala ialah buah batu yang berdaging kuning muda kehijau-hijauan, bijinya dibuat bumbu penyedap atau ramuan obat.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Cet 1, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), h.5.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*(Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.5.

<sup>4</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*...., h. 1098.

<sup>5</sup>A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.103.

<sup>6</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*...., h.103.

6. Panggang ialah diapanaskan, dimasak di atas bara api.<sup>7</sup>

7. Jemur ialah memanaskan (mengeringkan) di bawah sinar panas matahari.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk membahas secara mendalam serta menegaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur (Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)** sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Karena praktik jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur masih sering dilakukan oleh sebagian petani, sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

### 2. Alasan Subyektif

a. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan proposal ini seperti literatur-literatur, referensi-referensi, yang mudah didapatkan dipergustakaan, serta adanya

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h.2011.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h.577.

informasi dan data-data yang dibutuhkan yang terdapat dalam literatur.

- b. Tempat penelitian untuk mencari data dan informasi terjangkau oleh penulis.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang diatur merupakan masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.<sup>9</sup>

Allah Swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk saling tolong-menolong, tukar-menukar dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menimbulkan akibat hukum yaitu kegiatan sesuatu tindakan hukum.<sup>10</sup>

Hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk social ini

---

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.3.

<sup>10</sup>Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h.38.

dikenal dengan istilah Muamalah.<sup>11</sup> Bermualah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bermuamalat sangat erat kaitannya dengan suatu hal berniaga atau berbisnis.

Kegiatan Muamalah pada dasarnya boleh dilakukan, tergantung dari rukun dan syarat yang nantinya dapat bisa membuat suatu kegiatan tersebut menjadi sah dan batal. Selain itu, dalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa saja hal yang dibolehkan dan apa yang dilarang.<sup>12</sup> Sesuai dengan pendapat Imam Ali Karromallahu Wajhah pernah mengatakan bahwa, “Hukum Dahulu Baru Berbisnis”. Hal ini sangat membuktikan bahwa sangat jelas dalam melakukan suatu bisnis hendaknya paha, terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut.<sup>13</sup> Salah satu kegiatan Muamalah yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt (Q.S. Al-Baqarah: (2) 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena

<sup>11</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII, 2000), h.11.

<sup>12</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.166.

<sup>13</sup> A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam AL-QUR'AN* (Jakarta: Amzah, 2010), h.1.

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>14</sup>

Dari ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang melakukan riba dapat dikatakan sebagai pembatahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagi orang yang mengulanginya lagi akan menjadi penghuni neraka kekal didalamnya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang bathil. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunya tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang bathil. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada berkaitannya dengan jual beli, sehingga jika syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

---

<sup>14</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: PT Sygma Examediaarkanleema, 2007), h. 48.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.68.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ اَكَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang”.<sup>17</sup>

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur riba, penipuan, pemaksaan dan sebagainya, serta harus didasari suka sama suka antara pihak masing-masing.

Supaya usaha jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah di tentukan. Ketentuan yang dimaksud adalah berkenaan dengan rukun dan syarat. Dan masyarakat harus mengerti mengenai hukum-hukum jual beli baik itu jual beli yang diperbolehkan maupun jual beli yang tidak diperbolehkan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Seperti yang terjadi di Pekon Wonoharjo yang terletak di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dimana pekon tersebut merupakan salah satu desa yang subur akan tanamannya, masyarakat disana mayoritas bekerja sebagai

<sup>17</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h.83.

petani sawah maupun kebun. Buah pala termasuk salah satu yang penghasilannya yang cukup menguntungkan bagi petani Pekon Wonoharjo, buah pala biasanya diperjualbelikan dengan cara dijemur terlebih dahulu selama kurang lebihnya satu minggu namun jika cuaca kurang baik bisa kurang lebih dua minggu untuk menghasilkan buah pala dengan kualitas yang bagus. Namun tidak semua petani melakukan dengan cara dijemur, sebagian petani ada yang melakukan dengan cara dipanggang, yang mana ketika buah pala dijemur dengan dipanggang adanya perbedaan, yang mana bisa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas sangat relevan apabila penulis meneliti tentang pelaksanaan jual beli buah pala dengan cara dipanggang. Dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui akibatnya, sehingga penulis mengangkat judul penelitian **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur (Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**

#### **D. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitian memfokuskan permasalahan pada penentuan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah yang terkait dengan Praktik Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur Studi di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beliPencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus?

### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

### **G. Signifikan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai berikut:



### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait praktik jual belipencampuran buah pala dengan caradipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa.

### 2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemurdan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu “suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

lapangan”<sup>18</sup>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu yang dapat diamati yang berdasarkan fakta empiris”.<sup>19</sup>Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah “suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau suatu sistem pemikiran, peristiwa pada masa sekarang”.<sup>20</sup>Penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numeric (angka) sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah “data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang diteliti”.<sup>21</sup>Dalam hal ini sumber primer adalah para pihak petani yang melakukan praktik jual beli

---

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.2.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.81.

<sup>20</sup>Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63.

<sup>21</sup>Muhammad Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.30.

pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

- b. Sumber Data Sekunder adalah “merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan”.<sup>22</sup> Data tersebut dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh krekteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun yang menjadi populasi ini adalah petani buah pala, pengepul dan penyuling yaitu berjumlah 32 orang.

- b. Sampel

Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.<sup>23</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sample*, yaitu sampel yang bertujuan yang

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.31

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.102.

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi dengan membagi dalam kriteria yang berbeda, yaitu para petani buah pala yang mencampurkan buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur dan petani buah pala yang memiliki hasil panen yang lebih besar. Yang menjadi sampel dalam terbagi 5 orang petani buah pala, 1 orang pengepul dan 1 orang penyuling, dan yang dijadikan sampel berjumlah 7 orang. Karena dengan keterbatasan waktu tidak semua individu dijadikan sampel, tetapi sampel ditarik sesuai dengan kriteria dan dianggap mewakili yang lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) adalah “alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.”<sup>24</sup> *Obsevasi* yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik jual beli buah pala dengan cara dipanggang yang terjadi di desa wonoharjo kecamatan sumberejo kabupaten tanggamus.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah “penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

---

<sup>24</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.70.

pertanyaan kepada para responden”.<sup>25</sup> Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dengan berinteraksi secara bertatap muka dan secara lisan dengan saling tukar informasi dan ide melalui Tanya jawab yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “catatan peristiwa yang sudah berlaku atau untuk menghimpun dan memperoleh data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang”.<sup>26</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dalam pengolahan data peneliti harus melalui beberapa tahapan antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu “adalah teknik mengolah data dengan cara pemeriksaan ulang yaitu mengecek, mengoreksi, atau meneliti kembali data yang sudah terkumpul karena kemungkinan data tersebut masih meragukan atau belum benar”.<sup>27</sup>

b. Sistematika Data (*systemsizing*)

Sistematika data (*systemsizing*) yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dengan cara

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.62.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.75.

<sup>27</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.33.

melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah”.<sup>28</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu yang dapat diamati berdasarkan fakta empiris”<sup>29</sup> maksudnya ialah bahwa analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo. Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu “suatu data yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu serta situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi factual, dan membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran-gambaran yang jelas”. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum islam, yaitu dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai

---

<sup>28</sup>*Ibid.*,h.42.

<sup>29</sup>Muhammad Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*....., h.31.

praktik jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo menurut hukum islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki”, mengenai praktik jual beli pencampuran buah pala dengan cara dipanggang dan dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai yang secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>1</sup> Jual beli terdiri dari dua kata, yakni jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli menurut para ulama terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sayid Sabiq, definisi jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang lain berdasarkan suka sama suka, baik dari pembeli maupun penjual tidak adanya unsur paksaan di antara keduanya.<sup>3</sup>
2. Menurut ulama Hanafiah, definisi jual beli adalah saling tukar menukar harta benda dengan harta yang lain melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu

---

<sup>1</sup>Hend Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

<sup>2</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.73.

<sup>3</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.64.



yang diinginkan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Definisi yang dikemukakan ualama Hanafiyah adalah melalui *ijab dan kabul*, atau bisa melalui memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang akan diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, dan bukan jual beli yang dilarang oleh *syara* atau jual belinya tidak sah seperti: menjual bangkai, minuman keras dan bangkai.<sup>4</sup>

3. Menurut ulama Malikiyah, definisi jual beli terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a) Jual Beli dalam arti umum

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>5</sup>

b) Jual Beli dalam arti khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan mas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang tersebut ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.21.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*,h.69.

<sup>6</sup>*Ibid.*

4. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan. Maksud dari pengertian ini yaitu tukar menukar barang atau sejenisnya, dengan cara diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>7</sup>
5. Imam Syafi’I, memberikan definisi jual beli ialah pada prinsipnya. Praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli yang diperbolehkan.
6. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Maksud dari pengertian ini yang ditekankan kepada “hak milik atau kepemilikan” sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki contohnya seperti sewa-menyewa.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu bentuk persetujuan (aqad) tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga atas barang tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan dasar suka sama suka yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Allah SWT, telah mensya’riatkan jual beli sebagai salah satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kehidupan hidupnya, sehingga dapat memperoleh kebutuhan yang sah. Dengan demikian jual beli selain dapat memperoleh kebutuhan juga dapat menciptakan hubungan antar manusia yang saling mengenal satu sama lain sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), h.175.

<sup>8</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.144.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

*Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dan mempunyai dasar hukum yang jelas terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma' para ulama dan kaum muslimin. Jual beli dikenal masyarakat sejak dahulu pada zaman para nabi. Saat itulah jual beli sudah dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini.<sup>9</sup> Adapun dasar hukum yang disyari'atkan jual beli dalam Islam antara lain:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang memberikan dasar-dasar yang diperbolehkannya jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

1) Q.S. AL-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

<sup>9</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta:Pustaka Amam, 2003), h.18.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>10</sup>

Ayat di atas Allah menceritakan sifat orang yang salah menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan berdiri tegak dalam hidupnya di tengah masyarakat, malainkan bagaikan orang kesurupan setan. Sebab, ia takkan pernah tenang sesudah ia menghisap darah dan kekayaan dengan cara sekejam-kejarnya karena sasarannya selalu orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan jalan menghutang.

Ibnu Abbas r.a. berkata, “Pemakan riba (rentenir) akan diabngkitkan di hari kiamat bagaikan orang gila yang tercekik.” Ibnu Abbas r.a. juga mengatakan, bahwa kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada pemakan riba: “Angkatlah senjatamu untuk berperang”. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat 275 ini.

Abu hurairah r.a. menuturkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Ketika malam Mi’raj aku melihat suatu kaum yang perut mereka bagaikan rumah. Dari dalamnya tampak ada ular-ular yang merayap keluar. Kemudian aku bertanya, ‘Siapakah mereka itu hai Jibril?’ Jawab Jibril, ‘Mereka adalah pemakan riba’.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examediaarkanleema, 2007), h.48.

<sup>11</sup>Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), h.538.

## 3) Q.S. An-Nisaa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Dan janganlah kalian membunuh sebgaiian yang lain akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah. Sesungguhnya Allah maha penyayang dalam setiap perkara yang Allah memerintakan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang melakukannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada umatnya untuk melakukan transaksi jual beli, untuk saling memenuhi kehidupan manusia. Akan tetapi sebaiknya transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil.

<sup>12</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h.83.

<sup>13</sup>M. Abdul Ghoffar, et.al. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h.280.

## 2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah “sesuatu yang dinuklirkakan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa pengajaran, kelakuan, sifat, perjalanan hidup yang ada sangkut pautnya dengan hukum”.<sup>14</sup> Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW antara lain:

1) Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ

: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار روضحه الحاكم)<sup>15</sup>

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. Diriwaiatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadits di atas menjelaskan jual beli hendaklah dilakukan dengan cara yang jujur dan amanah tanpa adanya kecurangan maupun tidak adanya unsur penipuan dan merugikan orang lain, yang sudah jelas hukumnya dilarang dalam hukum Islam, agar kelak usaha yang kita miliki mendapatkan berkah dari Allah SWT.

## 3. Ijma’

Ijma’ menurut bahasa Arab adalah “kesepakatan tentang suatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti kaum itu telah sepakat tentang yang demikian itu. Sedangkan ijma’ menurut istilah adalah kesepakatan mujtahid Islam

<sup>14</sup>Alamsyah, *Buku Ajar Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2013), h.3

<sup>15</sup>Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Buluqhuul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852, h. 195.

tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia".<sup>16</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan setiap manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan dan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>17</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi dalam jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari penjual kepada pembeli, maka djual beli dalam perbuatan hukum harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>18</sup> Oleh karena Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli antara lain:

#### 1. Rukun Jual beli

Rukun ialah mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai dengan menentukan sah apabila dilakukan dan tidak sahnya apabila ditinggalkan sesuatu pekerjaan dan sesuatu yang termasuk dari pekerjaan itu.<sup>19</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual, beli hanya ada satu yaitu *ijab* (ungkapan penjual ke pembeli) dan *qabul* (ungkapan pembeli ke penjual).

Menurut ulama Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang

<sup>16</sup>Ahmad Sabusi & Sohari, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.45.

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*...., h.75.

<sup>18</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104.

<sup>19</sup>M. Abdul Mujieab, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.300.

berakad, yaitu penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan atau nilai tukar pengganti barang), dan shighat (ijab dan qabul).

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Penjual, adalah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>20</sup>
- b. Pembeli, adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.<sup>21</sup>
- c. Barang jualan, adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara (hukum Islam) untuk dijual dan dapat diketahui sifatnya oleh pembeli.<sup>22</sup>
- d. Shighat (ijab dan qabul), adalah bentuk persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima).<sup>23</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah maka harus adanya beberapa syarat terlebih dahulu. Dengan adanya syarat tersebut anatar lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, mrmenjaga kemaslahatan yang sedang berakad, dan menghindari jual beli *gharar* yang terdapat unsur penipuan.

- a. Subjek jual beli, adalah adanya penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h.104.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*



### 1) Berakal

Berakal adalah adalah dapat membedakan atau memilih sesuatu yang terbaik bagi dirinya, karenanya apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Contohnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk, orang gila, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* (tidak bisa membedakan antara yang hak dan batil) sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisaa': 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>24</sup>

Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Artinya tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. dari sini diambil hukum penangguhan untuk anak-anak, karena anak-anak tidak dapat dipertanggungjawabkan perkataanya. Ada pula penangguhan bagi orang gila atau orang-orang tidak mampu mengolah hartanya dikarenakan lemah akal atau agamanya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*....,h.77.

<sup>25</sup> M. Abdul Ghoffar, et.al. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*...., h.235.

## 2) Dengan kehendak sendiri (tidak paksaan)

Maksudnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli bukan karena kehendak sendiri merupakan tidak sah. Karena antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.

## 3) Tidak mubazir (pemboros)

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum Islam sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak langsung melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

Orang boros didalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwakilan, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunnya atau walinya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Israa': 27

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.<sup>26</sup>

Sesungguhnya orang-orang yang menggunkan harta mereka dalam kemaksiatan, dan orang-orang yang menghambur-hamburkan secara boros adalah

<sup>26</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h.284.

saudara-saudara setan, mereka menaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan mengahmbur-hamburkan harta, padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat, tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya.<sup>27</sup>

#### 4) Baligh

Baligh adalah menurut hukum islam, yang dikatakan baligh yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karenanya transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan dalam Islam tidak akan menetapkan peraturan yang menandatangani kepada pemeluknya.<sup>28</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 185:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>27</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, vol.7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.704.

<sup>28</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h.107.

Artinya:“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.<sup>29</sup>

Dalam ayat ini Allah memuji bulan Ramadhan yang terpilih sebagai bulan yang diturunkannya Al-Qur’an, bahkan kitab-kitab Allah yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya juga diturunkan di bulan Ramadhan.

Athiyah bin al-Aswad bertanya kepada Abdullah bin Abbas, “Sungguh ada keraguan dalam hatiku mengenai firman Allah: *Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya (permulaan) al-Qur’an*. Lalu ada firman Allah: *Sesungguhnya kami menurunkannya (al-Qur’an) pada malam yang diberkahi (Lailatul Qadar)*, padahal ada kalanya diturunkan pada bulan Sayawal, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, dan Rabi?” Jawab Ibnu Abbas, esungguhnya al-Qur’an pada bulan Ramadhan, yaitu di malam *Lailatul Qadar* (malam yang penuh dengan kemuliaan), sekaligus semuanya, kemudian diturunkan beraangsur-angsur sesuai dengan keperluannya pada tiap bulan atau tiap hari.

*Faman syahda minkumusy syahra fal yasmuhu*.Ini merupakan perintah wahib bagi setiap orang yang mengetahui *hilal* masuk bulan Ramadhan dalam keadaan sehat dan bukan musafir. Karena itu kalimat ini me-nask ayat yang membolehkanberbuka bagi orang yang sehat dan tidak berpergian.

---

<sup>29</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* . . . , h.28.

Oleh karena itu, izin tidak berpuasa lagi bagi orang yang sedang sakit atau bepergian diulang kembali. Jika ternyata dengan puasa akan memperarah penyakitnya atau menyulitkan perjalanannya, maka ia boleh berbuka, tetapi meng-*qadha* puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari yang laian.<sup>30</sup>

- b. Objek jual beli, adalah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi dalam jual beli. Hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

31

#### 1. Suci

Maksudnya bahwa “barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis (yang diharamkan)”.

#### 2. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan

Maksudnya bahwa “barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku”.

#### 3. Barang atau benda yang diperjual belikan kepunyaan si penjual

Maksudnya bahwa “barang atau benda kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan”.

#### 4. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan

Maksudnya bahwa “barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantar kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian,

<sup>30</sup>M. Abdul Ghoffar, et.al. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2....*, h.346.

<sup>31</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h.107.

barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang atau benda kepada pembeli”.

5. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui

Maksudnya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas dari barang atau benda sehingga antara keduanya tiadak akan terjadi kecoh-mengecoh.

6. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak dapat dikembalikan

Maksudnya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal lain.

c. Menurut Lafaz (*ijab qabul*), adalah suatu pernyataan atau perkataan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>32</sup>Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus terpenuhiantara lain:

1. Jangan ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
2. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Bergama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

---

<sup>32</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h.110.

4. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, maksudnya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahan lain.
5. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut madzab ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad jual beli, syarat kelangsungan jual beli (nafadz), dan syarat mengikat (luzum). Berikut ini penjelasan syarat yang harus terpenuhi dalam akad jual beli menurut para ulama madzhab sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafi<sup>34</sup>

1) Syarat Terjadinya Akad (In'iqad), adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini:

1. Syarat Aqid (orang yang akad)<sup>35</sup>

1. Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baliqh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga:

- (a) Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
- (b) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

<sup>33</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h.110.

<sup>34</sup>Racmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*...., h.76.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.77.

(c) Tashaarruf yang berada di anatar kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi tanpa seizing wali.

2. Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

## 2. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai ijab dan qabul. Namun, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat sebagai berikut:

### 1. Ahli Akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baliq) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabulah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baliq tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh). Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا هُمْ  
وَآكْسُوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An-Nisaa’ : 5)<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , h.83.



Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya pada ayat di atas ialah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.<sup>37</sup>

2. Qabul harus sesuai dengan ijab.
3. Ijab dan qabul harus bersatu yaitu berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

### 3. Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antar ijab dan qabul.

### 4. Ma'qud 'alaih (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a) Ma'qud 'alaih harus ada, tidak boleh atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- c) Benda tersebut kepunyaan sendiri.
- d) Dapat diserahkan.

### 2) Syarat Pelaksanaan Akad.

- a) Benda yang dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
- b) Benda tidak terdapat milik orang lain.

---

<sup>37</sup> M. Abdul Ghoffan, et.al. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2....*, h.238.

Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali jika diizinkan oleh pemilik yang sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan.

3) Syarat Sah Akad. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus:

a) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

b) Syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:<sup>38</sup>

- (1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, maksudnya pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan hilang atau rusak.
- (2) Harga awal harus diketahui.
- (3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, maksudnya pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- (4) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- (5) Terpenuhi syarat penerimaan.

---

<sup>38</sup>Racmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*...., h.80.

(6) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

Oleh sebab itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.<sup>39</sup>

4) Syarat Luzum (kemestian) maksudnya, jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

b. Madzhab Maliki<sup>40</sup>

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan aqid (orang yang akad), sighat, dan ma'qud alaih (barang) berjumlah 11 syarat.

2. Syarat Aqid adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan keterpaksaan adalah tidak sah.
- d) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi Aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang shahih jual beli orang yang buta.

3. Syarat dalam Sighat

- a) Tempat akad harus bersatu.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 83.

<sup>40</sup>*Ibid.*,

- b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

#### 4. Syarat Harga dan yang Dihargakan

- a) Bukan barang yang dilarang oleh syara'.
- b) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr, dan lain-lain.
- c) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- e) Dapat diserahkan.

#### b. Madzhab Syafi'i<sup>41</sup>

Ulama Syafi'i mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan Aqid, Sigahat, dan Ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah:

#### 1. Syarat Aqid

- a) Dewasa atau sadar, maksudnya aqid harus baliqh dan berakal, mengetahui dan mampu menjaga agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang tidak sah.
- b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- c) Islam, maksudnya dipandang tidak sah orang kafir yang akan membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h.81

- d) Pembeli bukan musuh, maksudnya umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

## 2. Syarat Sighat

- a) Berhadap-hadapan, maksudnya pembeli atau penjual harus menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Okta” padahal pembeli bukan Okta.
- b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad, maksudnya tidak sah mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, maksudnya orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
- d) Harus menyebutkan barang atau harga.
- e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (tujuan).
- f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, maksudnya jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukannya batal.
- g) Ijab qabul tidak terpisah, maksudnya antara ijab dan qabul tidak boleh diselangi oleh waktu yang terlalu lama yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.’

- i) Tidak berubah lafazh, “Saya jual dengan enam puluh ribu, kemudian berkata lagi”, “Saya menjualnya dengan dua puluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul”.
- j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
- k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, maksudnya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- l) Tidak dikaitkan dengan waktu.

### 3. Syarat Ma'qud Alaih (Barang)

- a) Barang bisa dimanfaatkan.
- b) Barang harus suci.
- c) Barang tidak samar (dapat diketahui).
- d) Barang bukan milik orang lain.
- e) Barang dapat diserahkan.

#### c. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam aqid, shighat, dan ma'qud 'alaih.

#### 1. Syarat Aqid

- a) Dewasa, aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsure kemaslahatan.

- b) Ada keridaan, masing-masing aqid harus saling meridhai, yaitu tidak adanya unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

## 2. Syarat Shighat

- a) Berada di tempat yang sama.
- b) Tidak terpisah, antara ijab dan qabul terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

## 3. Syarat Ma'qud alaih<sup>42</sup>

- a) Harus berupa harta, ma'qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya: membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabilah mengharamkan jual beli Al-Qur'an baik untuk orang muslim maupun kafir sebab Al-Qur'an itu wajib diagungkan, sedangkan penjualnya berarti tidak mengagungkanya.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*,h.82.

Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

- b) Pemilik penjual secara sempurna, dipandang tidak sah jual beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizing pemilknya.
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad.
- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- e) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli, ma'qud 'alaih harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap tidak sah jual beli orang yang buta.
- f) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.
- g) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

#### **d. Macam-Macam Jual Beli**

Ulama Hanafiyah membagi tiga bentuk jual beli dari segi sah atau tidaknya, antara lain:

##### **1. Jual Beli menurut hukumnya**

###### **a. Jual Beli yang Shahih**

Jual beli shahih yaitu “jual beli yang telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan sesuai dengan ketetapan syara, barang tersebut bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar”.<sup>43</sup> Maka jual beli itu shahih bisa mengikat keduanya. Jual beli shahih terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

---

<sup>43</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam....*, h.128.



- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli ini disebut jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 4) Jual beli sharf, jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama atau jenis yang berbeda.
- 5) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- 6) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang dengan sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan dan kerugian.
- 7) Jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.<sup>44</sup>
- 8) Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiyah disebut jual beli muqayaddah. Jual beli muqayaddah yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valutang asing.<sup>45</sup>
- 9) Jual beli dengan syarat bebas cacat.
- 10) Jual beli dengan syarat khiyar.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), h.212.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Persada, 2015), h.167.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*...., h.212.

## b. Jual Beli Batal

Jual beli batil yaitu jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli seperti itu disebut jual beli yang batil.<sup>47</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهْمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري و مسلم)<sup>48</sup>

Artinya: “Hakim bin Hazam berkata, “Rasulullah bersabda: ‘Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (untuk melangsungkan atau membatalkannya jual beli) selama keduanya belum berpisah.’” Atau sabda beliau, “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barang dagangannya (dengan jujur), maka transaksi jual beli keduanya akan diberkahi. Namun, bila keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Jenis-jenis jual batil terdapat tiga macam, yaitu:

- 1) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, misalnya: menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Jual beli ini telah disepakati seluruh jumur ulama fiqih dan termasuk dalam kateori *bai' al garar* (jual beli tipuan).<sup>49</sup>
- 2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya:

<sup>47</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*...., h.128.

<sup>48</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h.678.

<sup>49</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*...., h.128.

memperjualbelikan kurma yang ditumpuk pada bagian atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu terdapat yang busuk.

- 3) Jual benda-benda najis. Misalnya: bangkai, arak, babi karena semuanya itu dalam Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.<sup>50</sup>

#### c. Jual Beli Fasid

Jual beli yaitu menurut ulama Hanafi jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila, terdapat kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, atau bisa menjadi haram jual beli tersebut. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.<sup>51</sup>

Menurut jumhur ulama jual beli fasid merupakan jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda atau barang yang bolehkan untuk memanfaatkannya. Tetapi, ada sesuatu hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>52</sup>

## 2. Jual Beli Menurut Wahbah Al-Juhaili:

- a. Jual beli yang dilarang karena Ahliyah atau Ahli akad (penjual dan pembeli), anatar lain<sup>53</sup>:

<sup>50</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*...., h.128.

<sup>51</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

<sup>52</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 80.

<sup>53</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h.111.

### 1. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab dianggap tidak berakal.

### 2. Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dianggap tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

### 3. Jual beli orang buta

Menurut jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dianggap tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang bagus, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

### 4. Jual beli Fudhul

Maksudnya bahwa jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, karena itu menurut para ulama jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sebab dianggap mengambil paksa hak orang lain (mencuri).

### 5. Jual beli orang yang terhalang (sakit, pemboros atau bodoh)

Maksudnya bahwa jual beli yang terhalang baik karena ia sakit ataupun kebodohnya dianggap tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dianggap dapat dipegang.

## 6. Jual beli Malja'

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan bahaya. Jual beli tersebut menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dianggap tidak normal seperti yang terjadi pada umumnya.<sup>54</sup>

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

### 1. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar, adalah jual beli yang mengandung kesamaran, jual beli yang demikian itu tidak sah.<sup>55</sup>

Para ualama membagi jual beli gharar menjadi tiga macam, yaitu:

a) Al-Gharar Al-Yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.

Misalnya: jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat dalam tanah.<sup>56</sup>

b) Al-Gharar At-Katsir, ialah ketidaktahuan yang banyak sehingga menimbulkan perselisihan dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, yang menyebabkan akan menjadi batal.

Misalnya: jual beli udang di dalam air.<sup>57</sup>

c) Al-Gharar Al-Mutawassit, contohnya: jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya dan jual beli buah sebelum tampak buah tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h.112.

<sup>55</sup>*Ibid.*,

<sup>56</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102.

<sup>57</sup>*Ibid.*, h.103.

## 2. Jual beli yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang tidak diserahkan, adalah jual beli seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada dalam air itu dianggap tidak sah, karena jual beli seperti tidak ada kejelasan yang pasti.

## 3. Jual beli Majhul

Jual beli majhul, adalah jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli singkong yang masih ditanah. Jual beli ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia. Seperti: jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga.<sup>59</sup>

## 4. Jual beli sperma

Jual beli sperma, maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor kambing jantan dengan betina agar mendapatkan keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.

## 5. Jual beli barang yang dihukunya najis oleh agama (Al-Qur'an).

Maksudnya bahwa jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan berhala adalah haram.

## 6. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut iduknya.

Maksudnya bahwa jual beli demikian itu haram, sebab barangnya haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

## 7. Jual beli muzabanah

Jual beli muzabahah adalah “jual beli buah yang masih basah dengan buah yang kering, contohnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang

---

<sup>58</sup>*Ibidi.,*

<sup>59</sup>A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ....*, h.113.

basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering”.<sup>60</sup>

#### 8. Jual beli muhaqallah

Jual beli muhaqallah adalah “jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah.<sup>61</sup>Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan)”.

#### 9. Jual beli Mukhadharah

Jual beli mukhadharah adalah “jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya buah durian yang masih kecil”.<sup>62</sup> Jual beli seperti ini dilarang agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian buah tersebut jatuh sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

#### 10. Jual beli Mulammasah

Jual beli mulammasah adalah “jual beli secara sentuh menyentuh”, misalnya ketika seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, maka ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti dilarang, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

#### 11. Jual beli Munabadzah

Jual beli munabadzah adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan

<sup>60</sup>*Ibid.*,h.114.

<sup>61</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h.79.

<sup>62</sup>*Ibid.*

harganya sekian. Jual beli seperti itu dianggap tidak sah, karena adanya ketidaktahuan dan tidak ada unsur ridha didalamnya.<sup>63</sup>

c. Jual Beli yang dilarang karena Lafadz (ijab kabul), antara lain:

1. Jual beli Mu'athah

Jual beli mu'athah adalah "jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harganya tetapi tidak menggunakan ijab kabul, jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli."<sup>64</sup>

2. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan Kabul

Maksudnya bahwa "jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan Kabul dari pihak pembeli, maka dianggap tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang."

3. Jual beli Munjiz

Jual beli munjiz adalah "jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli."

4. Jual beli Najasyi

Jual beli Najasyi adalah "jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli ini dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan."

<sup>63</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., h.106.

<sup>64</sup> A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., h. 116.



#### 5. Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa “menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Misalnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat diantara penjual.

#### 6. Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mengetahui harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya.

#### 7. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini dilarang, sebab menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang.<sup>65</sup>

#### e. **Khiar dalam Jual beli**

Khiar merupakan hak kebebasan bagi kedua pihak yang melakukan akad, maksudnya penjual dan pembeli bebas untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Maksud dari definisi ini adalah hukum asal dalam akad setelah menyetujuinya, yaitu tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, h.118.

pembeli) membatalkannya, kecuali terhadap izin syara' kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya.<sup>66</sup>

Dilihat dari sebab terjadinya oleh suatu hal, khiar dapat diabgi menjadi tiga, yaitu:

### 1. Khiar Majelis

Khiar majelis adalah “antara penjual dan pembeli boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli”.<sup>67</sup> Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiar majelis boleh dilakukan segala macam jual beli. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : الْمُتَبَايَعَا  
نِ كُلُّهُمَا بِأَخِيَارِ عَالِي صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (رواه  
هـ البخاري و مسلم)<sup>68</sup>

Artinya: Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “ Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah.” ( HR Bukhari dan Muslim).

### 2. Khiar Syarat

Khiar syarat adalah “jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) tertentu”.<sup>69</sup> Contoh seseorang berkata: saya jual tanah ini dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan syarat khiar selama tiga hari.

<sup>66</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*...., h.32.

<sup>67</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h.83.

<sup>68</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*...., h.677.

<sup>69</sup>A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata di Indonesia*...., h.119.

### 3. Khیار Aib (cacat)

Khیار aib adalah “jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli”.<sup>70</sup> Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi : Aisyah telah meriwayatkan, “Ada seorang laki-laki yang membeli seorang budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian baru diketahui bahwa budak itu ada catatnya, lalu hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepada si penjual”.<sup>71</sup>

Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khیار aib tidak berlaku (batal).

#### f. Batal atau Berakhirnya Jual Beli

Batal atau berakhirnya berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal ialah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak sah seperti akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Bahwa akad tersebut tidak sah jika wujud syar’i (secara syar’i tidak pernah dianggap ada), dan oleh sebab itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
2. Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bathil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu itu sebelum dilaksanakannya akad bathil.

---

<sup>70</sup>*Ibid.*,

<sup>71</sup>Enang Hidayat,,*Fiqih Jual Beli*...., h.288.

3. Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'I dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
4. Akad *bathil* tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
5. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Para fuqaha berpendapat bahwa masa berlaku akad yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki batas waktu.
- b) Terealisasinya batas dan tujuan dari akad secara sempurna.
- c) Berakhirnya kada fasakh atau digunakan oleh pihak-pihak yang berakad.
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- e) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang tidak mengizinkan.

#### **g. Manfaat dan Hikmah Jual beli**

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan sengan keuntungan dan keberkahan yang kita sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Manfaat dan Hikmah yang diperoleh dalam transaksi jual beli antara lain<sup>72</sup>:

---

<sup>72</sup>A. Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*....,h.121-122.

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 4) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 5) Dapat membina ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## **2 .Buah Pala**

### **a. Pengertian Buah Pala**

Pengertian buah pala adalah tumbuhan berupa pohon yang berasal dari kepulauan Banda, Maluku. Karena nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan yang penting sejak romawi. Pala disebut dalam ensiklopedia karya plinius “Si Tua”. Istilah pala juga dipakai untuk biji pala yang diperdagangkan.

Tumbuhan pala berumah dua sehingga dikenal pohon jantan dan pohon betina. Daunnya berbentuk elips langsing. Buahnya berbentuk lonjong seperti lemon, berwarna kuning, berdaging dan beraroma khas karena mengandung minyak atsiri pada daging buahnya. Bila masak, kulit dan daging buah membuka dan biji akan terlihat terbungkus fuli yang berwarna merah. Buah pala dipanen biji,

salut bijinya, dan daging buahnya. Tanaman pala merupakan tanaman yang cukup lama pertumbuhannya hingga pemanenan. Panen pertama dilakukan 7 sampai 9 tahun setelah pohonnya ditanam dan mencapai kemampuan produksi maksimum setelah 25 tahun. Tumbuhnya dapat mencapai 20 m dan usianya bisa mencapai ratusan tahun.<sup>73</sup>

Sebelum dipasarkan, biji dijemur hingga kering setelah dipisah dari fulinya. Pengeringan ini memakan waktu sampai satu sampai dua minggu. Bagian dalam biji akan menyusut dalam proses ini dan akan terdengar bila biji digoyangkan.

#### **b. Manfaat Buah Pala**

Buah pala merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang dikenal dan digunakan sebagai bahan tambahan masakan. Selain itu, buah pala memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

##### **1. Meningkatkan kesehatan otak**

Manfaat buah pala yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan otak. Buah pala mengandung senyawa myristicin dan macelignan. Senyawa ini dapat menjaga otak tetap berfungsi dengan normal. Selain itu buah pala juga dapat meningkatkan konsentrasi dan menghilangkan kelelahan serta stress.

##### **2. Mengurangi rasa sakit**

Salah satu komponen buah pala mirip dengan mentol, yaitu sama-sama mampu menghilangkan rasa sakit secara alami. Oleh karena itu, dengan

---

<sup>73</sup>Drazat, *Meraup Laba dari Pala* (Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2007), h.1-2.

menambahkannya sebagai bumbu masakan, bisa mengurangi rasa sakit yang terkait dengan luka, ketegangan, dan peradangan.

### 3. Mengatasi masalah pencernaan

Serat yang terdapat pada buah pala dapat merangsang proses pencernaan dengan mendorong gerakan peristaltik pada otot polos usus. Selain itu, merangsang sekresi cairan lambung dan usus yang memudahkan proses pencernaan.

### 4. Menjaga kesehatan mulut

Sifat antibakteri yang dimiliki buah pala, secara efektif dapat membantu membersihkan bakteri penyebab bau mulut atau halitosis. Selain itu, buah pala juga dapat meningkatkan kekebalan gusi dan gigi. Hal inilah yang membuat buah pala sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam pasta gigi atau obat kumur herbal.

### 5. Mengobati insomnia

Buah pala mengandung magnesium yang tinggi. Magnesium adalah mineral yang penting dalam tubuh dalam mengurangi ketegangan saraf bahkan merangsang pelepasan serotonin, yaitu hormon yang menciptakan rasa rileks. Serotonin berubah menjadi melatonin di otak, yang merupakan pendorong tidur, sehingga membantu seseorang menghilangkan insomnia atau kegelisahan di malam hari.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*,

#### 6. Membantu mengeluarkan racun

Buah pala dapat bertindak sebagai tonik, yaitu zat yang bisa mengeluarkan racun-racun tubuh. Oleh sebab itu buah pala mampu meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Buah pala dapat membantu menghilangkan racun yang tersimpan atau terakumulasi di hati dan ginjal. Manfaat buah pala ini mampu membuat organ-organ tubuh bersih dari racun yang tersimpan.

#### 7. Merawat kulit

Manfaat buah pala dalam menjaga kesehatan dan kecantikan kulit, umumnya buah pala diaplikasikan pada kulit dengan dicampur dengan air atau madu. Selain itu, manfaat buah pala yang lain adalah mampu mengurangi peradangan dan iritasi pada kulit, meningkatkan kelembapan kulit, serta mengurangi bekas jerawat, cacar atau bisul.

#### 8. Mengendalikan tekanan darah

Kandungan mineral dalam buah pala efektif dalam menjaga fungsi organ. Kalium yang terkandung dalam buah pala, dapat membantu meregangkan pembuluh darah, sehingga dapat mengurangi tekanan darah dan menurunkan ketegangan pada sistem kardiovaskular. Klasium yang ditemukan dalam buah pala dapat meningkatkan kesehatan tulang dengan berperan pada perbaikan dan pertumbuhan, serta mengurangi gejala osteoporosis. Kandungan zat besi dapat meningkatkan jumlah sel darah merah dan mengurangi kemungkinan terkena gejala kekurangan zat besi atau anemia.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Yuni Susanti Pratiwi, dkk, *Manfaat Buah Pala Sebagai Antisarcopenia*, (Yogyakarta: Deepublish, 20006), h.65.



### c. Jenis-jenis Buah Pala

Jenis-jenis buah pala pada umumnya, yaitu:

#### a. *Myristica Fragrans*

Merupakan pala jenis utama dan mendominasi jenis lain segi mutu maupun produktivitas. Tanaman ini merupakan tanaman asli puka Banda. Buah dan jenis ini seluruh bagian buahnya (daging, fuli dan biji) dapat diolah. Fuli dan biji buah pala ini yang paling dikenal di pasar internasional. Buah jenis ini juga ini banyak tersebar di daerah Tanggamus.<sup>76</sup>

#### b. *M. Argenta Warb*

Merupakan jenis pala khas Irian Jaya. Buah pala jenis ini berbentuk lonjong, di daerah aslinya dikenal sebagai pala petani dan sering disebut pala hutan.

#### c. *M. schelfferi Warb*

merupakan jenis pala yang berasal dari Irian Barat, namun tidak terlalu dikenal. Tanaman ini tumbuh di hutan. Bijinya memiliki kualitas yang rendah.

#### d. *M. teysmannii*

Merupakan tanaman yang termasuk langka. Buah pala jenis ini tidak memiliki nilai ekonomis.

#### e. *M. succanea*

Jenis buah pala ini terdapat di pulau Halmahera. Jenis ini tidak mempunyai nilai ekonomi.

---

<sup>76</sup>Drazat, *Meraup Laba dari Pala....*, h.4.


## B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian yang berkaitan. Sebagaimana dalam deskripsi latar belakang masalah, penelitian ini fokus dengan permasalahan mengenai praktik jual beli.

1. Penelitian yang dilakukan M. Mujiburrohman Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan" Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek. Untuk mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, jual beli yang dilakukan petani yang menjual hasil tembakau kepada tengkulak adanya pengurangan berat timbangan dari tembakau dan pengurangan tersebut tidak melalui kesepakatan bersama.
2. Penelitian yang dilakuka Ayu Komala Sari Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang" Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan jual beli tersebut. Dapat disimpulkan bahwa

dalam pelaksanaan jual beli, pedagang telur tanpa cangkang yang sudah mengetahui telur tersebut rusak dan telur tidak bersih lagi dikonsumsi tetap menjualnya kepada pembeli untuk diolah kembali menjadi makanan siap saji, tanpa mengetahui sebab akibat memakan telur tersebut. Hal ini dikarenakan tergiur akan keuntungannya yang lumayan besar.

Meskipun ada beberapa tinjauan pustaka di atas ada kemiripan, tetapi penelitian ini berbeda dengan yang telah di atas. Fokus dari skripsi ini adalah meninjau dalam hukum Islam dalam praktik Jual Beli Pencampuran Buah Pala Dengan Cara Dipanggang dan Dijemur di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Apakah praktiknya sesuai dengan hukum Islam atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam.



3. Untuk pihak pengepul diharapkan agar memberi efek jarak pada petani yang melakukan kecurangan jika barang tidak sesuai barang akan dikembalikan dan pengepul lebih selektif menerima buah pala yang beli dari pihak petani, agar menghindari kecurangan yang dilakukan dari sebagian petani.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, *Buku Ajar Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2013.
- Ali, Muhammad Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Semarang, 1993.
- Ahmad, Beni Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar. *Buluqhuul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, (t.t).
- A. Kadir, *Hukum Islam Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azhari, Ahmad Basyir. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII, 2000.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhari. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII, 2000.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examediaakaanleema, 2007.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Gemala. *Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ja'far A.Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani. *Buluqhu'l Maram*. Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H 852.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam AL-QUR'AN*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet 7. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- M. Abdul Ghoffar, et.al. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Putaka Imam Asy Syafi'I, 2004.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Muhammad, Ismail Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Konterporer*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nasional, Dapertemen, Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Narbuko, Cholid. Dan, Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Sabiq Sayid, *terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XII, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni. Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R7D*. Bandung: Alfabeta, CV. 2011.
- Suhardi, Abas. *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Asas: Hukum dan Ekonomi Islam, Sukarame Bandar Lampung, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Syah, Ismail. Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet 3. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syamsudin, Muhammad ae-Ramli. *Nihayalah Al-Muhta* juz III. Beirut: Dar ALFikr, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1, Cet 1. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu. 1997.
- Syahatah, Husain dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Tika, Muhammad, Pabandu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Wignyodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet 3. Jakarta: Gunung Agung. 1983.
- Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amam. 2003.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, vol.7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.